



**P U T U S A N**  
**Nomor 448/PID.SUS/2024/ PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDY SYAHRUDI ALS DEDY BIN YAN BASTIAN (ALM)**
2. Tempat lahir : Sambas
3. Umur/ Tanggal lahir : 45 Tahun/ 30 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mekar Sari RT.011 RW.004 Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedy Syahrudi Als Dedy Bin Yan Bastian (Alm) ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/16/III/2024/Satresnarkoba tanggal 5 Maret 2024 dan diperpanjang pada tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor: SP.Kap/16.a/III/2024/Satresnarkoba tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa Dedy Syahrudi Als Dedy Bin Yan Bastian (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
8. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
9. Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 15 November 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 16 November 2024 sampai tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lipi, S.H., Hamdi Yusuf, S.H. dan Ismawati, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia Cabang Sambas, Jalan Dusun Dagang Barat RT.006 RW.003, Desa Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sbs;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Sambas dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 8 November 2024 Nomor 448/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 8 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

---

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 448/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas Nomor Register Perkara: PDM-37/Q.1.17/Enz.2/07/2024 tanggal 24 September 2024 yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SYAHRUDI ALS DEDY BIN YAN BASTIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDY SYAHRUDI ALS DEDY BIN YAN BASTIAN dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Denda terhadap Terdakwa DEDY SYAHRUDI ALS DEDY BIN YAN BASTIAN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 bulan pidana penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu; Dirampas untuk dimusnahkan
  - (2) 1 (satu) buah handphone merk "REALME C25Y" warna biru, dengan IMEI I "86013953394156" dan IMEI II "86013953391149";
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sbs. tanggal 15 Oktober 2024 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY SYAHRUDI ALS DEDY BIN YAN BASTIAN (ALM)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDY SYAHRUDI ALS DEDY BIN YAN BASTIAN (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan narkotika jenis shabu;
  - (2) 1 (satu) buah BONG;Dimusnahkan
  - (3) 1 (satu) buah *handphone* merk "REALME C25Y" warna biru, dengan IMEI I "86013953394156" dan IMEI II "86013953391149";Dikembalikan kepada Terdakwa Dedy Syahrudi Als Dedy Bin Yan Bastian (Alm)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 144/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sbs yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sbs. tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sbs yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sbs yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sambas

---

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 448/PID.SUS/2024/PT PTK



yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024, bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sambas telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sbs. tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2024, permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sambas tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Kontra Memori Banding terdakwa tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Terdakwa Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sbs. yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sambas, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan di Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 yang salinan resminya telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sambas;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sambas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 yang salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terdakwa yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sambas, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 yang salinan resminya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;





Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sambas pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permohonan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sambas telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Pidana dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata bahwa Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Penuntut Umum telah melakukan tuntutan terhadap Terdakwa DEDY SYAHRUDI ALS DEDY BIN YAN BASTIAN dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi TRI DARSONO, saksi SUWANDI beserta tim petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DEDY SYAHRUDI Als DEDY Bin YAN BASTIAN (Alm) yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika pada hari Selasa tanggal 5 Maret



2024 sekira pukul 14.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sukaramai RT.014 RW.004 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, yang mana pemilik rumah tersebut adalah Sdr. HALIZAR Als UNING Bin HAJARATI (Alm) dan Terdakwa menumpang tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa saksi TRI DARSONO, saksi SUWANDI beserta tim petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/13.a/III/2024/Satresnarkoba, tanggal 5 Maret 2024 dan surat tugas tersebut telah ditunjukkan dan dijelaskan kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Sdr. WASKITO Alias AMOK datang ke rumah Sdr. HALIZAR Als UNING Bin HAJARATI (Alm) yang beralamat di Dusun Sukaramai RT.014 RW.004 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Kemudian Sdr. WASKITO Alias AMOK bertanya kepada Terdakwa melalui jendela kamar Terdakwa dan menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa tidak ada memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. WASKITO Alias AMOK. Saat itu Sdr. WASKITO Alias AMOK menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik klip transparan dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mengatakan Terdakwa belum ada uang, namun Sdr. WASKITO Alias AMOK mengatakan pakai saja dulu. Setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa pun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut seorang diri di dalam kamar dan masih menyisakan shabu di dalam paket klip. Setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa pun langsung menebas rumput di halaman rumah Sdr. HALIZAR Als UNING Bin HAJARATI (Alm). Saat adzan sholat Zuhur, Terdakwa berhenti menebas rumput dan kemudian masuk ke dalam kamar untuk beristirahat dan tertidur. Ketika pintu kamar didobrak oleh seseorang, Terdakwa terbangun dari tidur dan setelah pintu terbuka lalu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal masuk ke dalam kamar Terdakwa yang akhirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui adalah saksi TRI DARSONO, saksi SUWANDI beserta tim petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas. Kemudian Terdakwa langsung diamankan dan digeledah. Namun Terdakwa langsung kooperatif dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Petugas Kepolisian. Setelah itu, Terdakwa dibawa ke ruang tamu rumah dan Terdakwa melihat Sdr. HALIZAR Als UNING Bin HAJARATI (Alm) juga ikut diamankan karena memiliki dan menguasai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya, Terdakwa dan Sdr. HALIZAR Als UNING Bin HAJARATI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi TRI DARSONO, saksi SUWANDI beserta tim petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sambas berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di rumah Sdr. HALIZAR Als UNING Bin HAJARATI (Alm) yang beralamat di Dusun Sukaramai RT.014 RW.004 Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tersebut sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan juga tempat untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah *handphone* merk "REALME C25Y" warna biru, dengan IMEI I "86013953394156" dan IMEI II "86013953391149" dan 1 (satu) buah BONG dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang berada di atas lantai kamar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. WASKITO Alias AMOK yang beralamat di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. WASKITO Alias AMOK tersebut, akan Terdakwa gunakan sendiri dan bukan untuk Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengguna narkoba jenis shabu sejak tahun 2000;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 448/PID.SUS/2024/PT PTK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. WASKITO Alias AMOK pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 pada pagi harinya sebanyak 1 (satu) paket plastik klip transparan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), namun saat itu Terdakwa belum membayarnya karena Terdakwa sedang tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan kekeluargaan dengan Sdr. HALIZAR Als UNING Bin HAJARATI (Alm);
- Bahwa Terdakwa menumpang di rumah Sdr. HALIZAR Als UNING Bin HAJARATI (Alm) baru 1 (satu) bulan lebih. Sebelumnya Terdakwa lama tinggal di Pontianak dan ketika datang ke Sambas, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. HALIZAR Als UNING Bin HAJARATI (Alm). Karena di kamar depan rumah Sdr. HALIZAR Als UNING Bin HAJARATI (Alm) kosong, jadi Terdakwa menumpang tinggal di rumah Sdr. HALIZAR Als UNING Bin HAJARATI (Alm);
- Bahwa selama ini, Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Sdr. HALIZAR Als UNING Bin HAJARATI (Alm);
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu 1 (paket) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk "REALME C25Y" warna biru, dengan IMEI I "86013953394156" dan IMEI II "86013953391149" tidak Terdakwa gunakan untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. WASKITO Alias AMOK;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat itu merupakan sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa saat ini tidak memiliki pekerjaan karena Terdakwa diberhentikan sebagai Anggota POLRI pada tahun 2004, oleh karena itu profesi Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan atau perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba tersebut;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 448/PID.SUS/2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0162 tanggal 7 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSMANITA, S.Si., APT, M.H., NIP.197406231999032001, Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak, kristal berwarna putih yang dikirim oleh Pengirim Sampel atas nama Kepolisian Resor Sambas, Positif mengandung Metamfetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 08/10857/II/2024 tanggal 13 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pemimpin PT. Pegadaian Unit Sambas, Munziri, NIK.P.82173, 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa DEDY SYAHRUDI ALS DEDY BIN YAN BASTIAN (ALM.) memiliki total berat brutto sebesar 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat plastik sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram sehingga berat netto keseluruhan adalah sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 70/III/2024/Rs.Bhy tanggal 7 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. FUJANTO, sampel urine yang diperiksa dengan metode "Screening Test" terhadap Terdakwa DEDY SYAHRUDI ALS DEDY BIN YAN BASTIAN (ALM.) dengan menggunakan alat merek Promeds, menunjukkan hasil Test AMPHETAMINE: Positif dan Test METAMPHETAMINE: Positif;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari berkas perkara khususnya dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka konsekwensinya memberikan pilihan kepada hakim untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa kebebasan hakim untuk memilih salah satu dakwaan dari dakwaan yang bersifat alternatif selain merupakan kewenangan atributif yang melekat pada jabatan hakim yang mengadili suatu perkara, tentunya pilihan dakwaan tersebut merupakan penilaian dan

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 448/PID.SUS/2024/PT PTK



penghargaan terhadap kenyataan yang ditemui majelis hakim pada saat memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memilih dakwaan alternatif dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas pertimbangan hakim yang menyatakan “....Terdakwa memiliki riwayat sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu, yaitu berdasarkan pengakuannya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi shabu yang didapatkan dari Sdr.Waskito. Oleh karena itu niat dan tujuan utama dari terdakwa untuk menyediakan narkotika adalah untuk digunakannya sendiri dengan cara tanpa hak atau melawan hukum.” Atas pertimbangan tersebut hakim menyatakan bahwa unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pada diri terdakwa DEDY SYAHRUDI ALS DEDY BIN YAN BASTIAN. Atas pertimbangan hakim tersebut kami Penuntut Umum merasa keberatan, berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.” dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam fakta persidangan yang menyatakan terdakwa saat ditangkap tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut Berdasarkan hal tersebut kami Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang dinyatakan oleh hakim tidak dapat terpenuhi.
- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut di atas, Kami selaku Penuntut Umum merasa penjatuhan pidana selama 2 (dua) tahun terhadap Terdakwa DEDY SYAHRUDI ALS DEDY BIN YAN BASTIAN tidaklah tepat karena dibawah ketentuan batas



minimum pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).”

- Bahwa jika dalam memutus suatu perkara hakim berpedoman pada SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, maka dalam melakukan penuntutan kami Penuntut Umum berpedoman pada Undang-undang. Bahwa berdasarkan Hierarki Perundang-undangan SEMA berkedudukan di bawah Undang-undang yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan setara atau lebih tinggi dari Undang-undang. Karena Undang-undang merupakan aturan hukum tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berkekuatan mengikat terhadap seluruh warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Dakwaan Alternatif Kedua oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Sambas harus dikuatkan karena putusan tersebut merupakan penghargaan dan penilaian terhadap fakta hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan atributif yang melekat pada jabatan hakim yang mengadili suatu perkara, dan telah pula memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai disparitas penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Majelis hakim Tinggi sependapat sehingga tidak terdapat alasan untuk mengoreksi disparitas pembedaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut menurut Majelis Hakim Tinggi, permohonan banding yang diajukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dipandang tidak beralasan sehingga Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sbs. tanggal 15 Oktober 2024 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **DEDY SYAHRUDI ALS DEDY BIN YAN BASTIAN (ALM)** tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Sbs. tanggal 15 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut.

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 448/PID.SUS/2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami: Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Irine Relawaty, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H

ttd

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.,

HAKIM KETUA,

ttd

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Irine Relawaty, S.H.,

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 448/PID.SUS/2024/PT PTK



Salinan Sesuai Asli  
Pengadilan Tinggi Pontianak  
Plh. PANITERA

FENDENSIUS HELMI  
198411192008051001